

Inkompatibilitas Sosial dalam Pemberlakuan Aturan Perkawinan di bawah Tangan Pada Masyarakat Plural di Kecamatan Katibung Lampung Selatan

Azima Amalia, Nurnazli, Abdul Qadir Zaelani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Correspondence: azimaamalia253@gmail.com, nurnazli@radenintan.ac.id, abdulqadirzaelani@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkompatibilitas sosial dalam pemberlakuan aturan perkawinan di bawah tangan (nikah siri) pada masyarakat plural, dengan menyoroti kesiapan instrumen hukum negara, faktor sosial dan budaya, serta relevansi pendekatan maqāsid syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap kerabat pelaku nikah siri, aparat KUA, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memiliki instrumen hukum yang memadai dalam mengatur perkawinan, khususnya terkait kewajiban pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana masyarakat cenderung lebih mengutamakan keabsahan agama dibandingkan pencatatan administratif. Faktor sosial, budaya, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama preferensi terhadap nikah siri. Lebih lanjut, dalam perspektif maqasid syari'ah, praktik nikah siri dinilai tidak sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan harta karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara norma hukum negara dan nilai sosial masyarakat melalui peningkatan literasi hukum dan penguatan peran institusi sosial.

Kata Kunci: Inkompatibilitas, Pernikahan dibawah tangan (Nikah Sirri), Pluralisme hukum, Maqasid syari'ah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the social incompatibility in the implementation of unregistered marriage (nikah siri) regulations within a plural society, focusing on the readiness of state legal instruments, socio-cultural factors, and the relevance of the maqāsid al-sharī'ah approach. This research employs a field research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving relatives of unregistered marriage actors, officials of the Office of Religious Affairs (KUA), and community leaders. The findings reveal that, normatively, the state has established adequate legal instruments governing marriage, particularly regarding mandatory registration as a form of legal protection. However, in practice, there remains a gap between legal norms and social realities, where people tend to prioritize religious validity over administrative registration. Socio-cultural factors and low legal awareness significantly influence the preference for unregistered marriages. Furthermore, from the perspective of maqasid al-shari'ah, unregistered marriage practices are considered inconsistent with the objectives of protecting life, lineage, and property, as they potentially harm women and children. Therefore, marriage registration is viewed as a crucial instrument in ensuring family welfare. This study highlights the need for integrating state legal norms with social values through strengthening legal literacy and institutional roles.

Keywords: Incompatibility, Marriage under the hand (Marriage Sirri), Legal pluralism, Maqasid shari'ah.

PENDAHULUAN

Praktik perkawinan di bawah tangan di Indonesia memperlihatkan ketegangan nyata antara norma agama, norma negara, dan praktik sosial dalam lanskap pluralisme hukum keluarga. Di satu sisi, perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dipandang sah secara religius namun di sisi lain, tanpa pencatatan resmi ia tidak memperoleh kekuatan hukum negara, sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan hak istri dan anak, terutama dalam hal waris, nafkah, serta akses administrasi kependudukan (Nurhayati et al., 2025). Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta faktor budaya yang masih mentoleransi praktik siri (Maya & Yuniarto, 2023). Selain itu, dalam konteks hak anak, ketidakjelasan status hukum akibat perkawinan tidak tercatat berimplikasi pada hubungan perdata dengan ayah biologis serta pengakuan hak waris, terlebih setelah

dinamika putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi konstruksi hukum positif (Ginsu et al., 2022). Dengan demikian, inkompatibilitas sosial muncul karena hukum negara menuntut pencatatan sebagai syarat legalitas administratif, sementara sebagian masyarakat tetap berpegang pada legitimasi keagamaan dan adat sebagai dasar keabsahan.

Sejauh ini, kajian-kajian terdahulu mengenai perkawinan di bawah tangan dalam konteks pluralisme hukum keluarga di Indonesia belum sepenuhnya merespons aspek krusial dari inkompatibilitas sosial yang lahir dari interaksi simultan antara hukum negara, hukum Islam, dan praktik adat. Studi yang ada cenderung bergerak secara sektoral dan normatif. Pertama, terdapat kecenderungan penelitian yang menitikberatkan analisis pada pentingnya pencatatan perkawinan dan instrumen administratif sebagai solusi perlindungan hak, seperti model pencatatan di tingkat KUA serta rekonstruksi

administrasi negara, tanpa membedah secara mendalam dinamika sosial yang membuat praktik siri tetap bertahan (Afifah & Rojak, 2022). Kedua, sejumlah studi lebih menyoroti dampak negatif perkawinan siri terhadap perempuan dan anak, termasuk persoalan hak waris, status anak, dan kerentanan hukum, namun pembahasannya cenderung berfokus pada akibat yuridis dan belum mengurai akar ketegangan normatif dalam sistem hukum yang majemuk (Dhiani et al., 2024). Ketiga, terdapat kajian yang mengelaborasi justifikasi normatif melalui maqasid syariah dan masalah mursalah atau menelaah isu spesifik seperti poligami dan sanksi hukum keluarga, namun analisisnya lebih diarahkan pada legitimasi kebijakan daripada relasi struktural antar-norma dalam masyarakat plural (Akbar et al., 2025). Bahkan studi mengenai pluralisme hukum di komunitas adat dan keagamaan menunjukkan adanya tumpang tindih normativitas, tetapi belum secara eksplisit merumuskan inkompatibilitas sosial sebagai problem teoretis utama (Nugroho et al., 2022). Dari keseluruhan kecenderungan tersebut, tampak bahwa persoalan fundamental mengenai bagaimana pluralisme hukum secara struktural memproduksi ketegangan sosial dalam praktik perkawinan di bawah tangan belum dianalisis secara komprehensif dan integratif.

Tujuan penelitian ini adalah melengkapi kekurangan studi-studi terdahulu yang belum menganalisis secara mendalam bagaimana konfigurasi sosial-budaya dan pluralisme hukum memengaruhi keberlangsungan praktik perkawinan di bawah tangan serta efektivitas kebijakan pencatatan. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, kepatuhan terhadap hukum negara tidak semata ditentukan oleh norma yuridis, melainkan juga oleh persepsi keagamaan, otoritas adat, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan pokok dapat dirumuskan: (1) bagaimana kesiapan dan konsistensi instrumen hukum negara termasuk mekanisme pencatatan dan isbat nikah dalam menjembatani legitimasi agama dengan legalitas administratif; (2) bagaimana karakter ketimpangan sosial, literasi hukum, serta praktik budaya lokal membentuk preferensi masyarakat terhadap perkawinan siri dan memengaruhi akses terhadap hak sipil perempuan dan anak; dan (3) bagaimana kerangka maqasid syariah dan masalah mursalah dapat dioperasionalkan sebagai dasar normatif untuk merumuskan kebijakan yang adil dalam situasi pluralisme hukum yang kompleks. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai sumber inkompatibilitas sosial sekaligus menjadi dasar konseptual bagi perumusan kebijakan yang lebih integratif, sensitif budaya, dan berorientasi pada perlindungan hak dalam sistem hukum keluarga Indonesia yang plural.

Penelitian ini didasarkan pada argumentasi bahwa inkompatibilitas sosial dalam praktik perkawinan di bawah tangan tidak dapat dilepaskan dari perbedaan

fundamental antara orientasi normatif masyarakat dan konstruksi legal-formal negara dalam sistem hukum keluarga yang plural. Masyarakat kerap berorientasi pada legitimasi komunal religius, di mana pengakuan agama dan adat dipandang cukup untuk mengesahkan suatu perkawinan, sementara negara menuntut pencatatan administratif sebagai prasyarat kepastian hukum dan perlindungan hak (Nugroho et al., 2022). Perbedaan orientasi ini menimbulkan ketegangan nilai, di satu sisi terdapat komitmen terhadap tradisi dan tafsir fiqh tertentu, di sisi lain terdapat kebutuhan akan perlindungan hak sipil, hak waris, dan status anak yang hanya efektif melalui mekanisme hukum negara (Dhiani et al., 2024). Dalam kerangka maqasid syariah dan masalah mursalah, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen kemaslahatan publik untuk menjaga hifz al-nasl dan perlindungan hak perempuan serta anak (Akbar et al., 2025), namun penerapannya mensyaratkan kesiapan infrastruktur administratif, konsistensi regulasi, serta literasi hukum masyarakat (Emeralda & Hamidah, 2022). Selain itu, pluralisme hukum yang hidup dalam komunitas adat dan keberagaman agama menunjukkan bahwa struktur sosial yang tidak sepenuhnya egaliter dapat memengaruhi akses setara terhadap pencatatan dan mekanisme isbat nikah (Ginsu et al., 2022). Oleh karena itu, keberhasilan harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara tidak cukup melalui regulasi normatif semata, tetapi memerlukan rekayasa sosial yang mencakup edukasi publik, penguatan institusi pencatatan, penataan sanksi yang proporsional (Mukhrizal & Elimartati, 2023), serta penyesuaian nilai-nilai sosial agar selaras dengan tujuan perlindungan hak dalam sistem hukum keluarga Indonesia yang majemuk.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam praktik perkawinan di bawah tangan (nikah siri) pada masyarakat plural, yang meliputi kerabat pelaku nikah siri, aparaturnya Kantor Urusan Agama (KUA), serta tokoh masyarakat/perangkat desa. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu informan yang memiliki kapasitas dan pengalaman langsung terkait praktik perkawinan, khususnya yang memahami proses, alasan, serta implikasi hukum dari nikah siri (Firmansyah & Dede, 2022). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat (Palupi et al., 2025). Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum negara dan praktik sosial yang berkembang.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Ardiansyah et al., 2023). Observasi

dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat terkait praktik perkawinan yang tidak tercatat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci, seperti kerabat pelaku nikah siri, aparat KUA, serta tokoh masyarakat/perangkat desa, guna memperoleh informasi mengenai faktor sosial-budaya, tingkat kesadaran hukum, serta pandangan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, catatan, serta regulasi yang relevan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema penelitian (Naeem et al., 2023), seperti kesiapan instrumen hukum, faktor sosial-budaya, serta inkompatibilitas antara norma hukum dan praktik sosial. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan menggunakan pendekatan teori kesadaran hukum dan maqāṣid syarī'ah untuk memahami tingkat kepatuhan masyarakat serta relevansi hukum dalam menjamin kemaslahatan keluarga.

HASIL

Kesiapan Instrumen Hukum Negara dalam Menjembatani Legitimasi Agama dan Administratif

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen hukum negara yang dirancang untuk menjembatani legitimasi agama dengan legalitas administratif dalam sistem hukum keluarga Islam. Dalam banyak yurisdiksi Muslim, perkawinan yang sah secara agama tidak secara otomatis memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dicatatkan oleh negara. Oleh karena itu, sistem pencatatan perkawinan berfungsi untuk mengubah hubungan yang sah secara religius menjadi status keluarga yang diakui secara hukum, sehingga memungkinkan pasangan memperoleh perlindungan hukum (Akbar et al., 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa negara memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan perkawinan melalui mekanisme administrasi yang terintegrasi dengan sistem hukum keluarga Islam. Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat sering kali menimbulkan konsekuensi hukum, karena status hubungan keluarga tersebut tidak dapat dibuktikan dalam sistem hukum negara, meskipun perkawinan tersebut dianggap sah menurut Islam, ketiadaan pencatatan membuat hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam berbagai urusan perdata, seperti klaim nafkah, pembagian harta bersama, maupun perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak (Simbolon & Ridwan, 2025). Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat menghadapi hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan hak waris dalam sistem hukum formal (Sarkanto & Larhizar, 2024).

Dalam hal tersebut, banyak negara Muslim mengembangkan mekanisme hukum berupa isbat nikah atau pengesahan perkawinan melalui pengadilan agama. Mekanisme ini memungkinkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat memperoleh pengakuan hukum melalui keputusan pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan dokumen perkawinan resmi (Aliya et al., 2025). Terlihat bahwasannya negara sudah berupaya untuk menjembatani dua dimensi utama terkait praktik perkawinan. Namun demikian, praktik dilapangan memperlihatkan bahwasannya masih ditemukan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi, banyak masyarakat menganggap nikah secara agama saja sudah sah, pendaftaran perkawinan di KUA dianggap panjang prosesnya, serta prosedur pengesahan perkawinan melalui pengadilan membuat mereka kesulitan seperti biaya proses, keterbatasan akses, yang pada akhirnya membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan mereka (Joko, hasil wawancara, 16 April 2026).

Faktor Sosial dan Budaya yang Membentuk Prefentif Terhadap Nikah Siri

Praktik nikah siri di Kecamatan katibung tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara norma agama, struktur sosial, serta dinamika kepatuhan masyarakat terhadap hukum negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat KUA kerabat pelaku nikah siri, dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa keabsahan perkawinan lebih sering diukur berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum Islam dibandingkan pemenuhan prosedur administrative negara.

Joko, aparat KUA Kecamatan Katibung dalam wawancara 16 April 2026 menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pencatatan hanya formalitas semata: *"Banyak masyarakat disini menikah melihat penting sah agama terlebih dahulu syarat dan rukunnya, selama hal tersebut terpenuhi pencatatan hanya mereka butuhkan jika akan mengurus yang lainnya dikemudian hari"*. Pandangan ini menunjukkan adanya dualisme legitimasi dalam praktik hukum keluarga. Masyarakat lebih memprioritaskan agama dibanding regulasi negara untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Hal ini diperkuat oleh keterangan Abdul tokoh masyarakat, yang diwawancarai 14 April 2026. Menurutnya, otoritas ulama dan norma adat masih jadi rujukan utama: *"Disini dapat dikatakan masih pedesaan jarang sekali ada tokoh yang paham akan prosedur pemerintah terkait perkawinan, sehingganya mereka lebih mengedepankan pendapat para ustadz dan tetua adat, apalagi jika sebab pernikahannya terdesak, misalnya sudah hamil duluan, ataupun masih di bawah umur"*.

Selain faktor legitimasi agama nikah siri juga digunakan sebagai strategi sosial untuk menghindari pembatasan hukum. Praktik ini muncul untuk

menghindari ketentuan usia minimum menikah. Devi kerabat pelaku nikah siri, menceritakan bahwa alasan tersebut dan juga terdapat faktor ekonomi serta tekanan sosial yang sangat dominan: *“Adik sepupu saya menikah dibawah umur dia masih SMP namun sudah ingin menikah dengan yang lebih tua darinya, tapi mereka kekurangan dalam biaya, mereka takut akan prosesnya lama jika di KUA, jadi hanya memakai penghulu yang berada didekat rumah agar lebih cepat”*. Keterangan tersebut sejalan dengan temuan (Barkah et al., 2025) bahwa kemiskinan, akses terbatas kelayanan administrasi, dan kondisi seperti kehamilan di luar nikah mendorong keluarga memilih jalur perkawinan yang cepat tanpa prosedur resmi.

Rendahnya literasi hukum juga jadi penghambat. Joko menegaskan banyak pasangan tidak paham fungsi akta nikah bagi hak waris, akta kelahiran anak, dan akses layanan negara. Namun ia menambahkan, penyuluhan yang melibatkan tokoh agama atau adat cukup efektif meningkatkan kesadaran: *“Banyak pasangan suami istri yang sudah nikah bertahun-tahun datang ke KUA untuk mengurus anaknya mendaftar sekolah, dari awal sebelum akad kemana saja mereka, jika dilihat juga disini, jika yang menasihati itu tokoh agama atau tetua adat mereka percaya, warga lebih nurut daripada kami dari KUA yang sosialisasi.”*

Dalam hal ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara serta persepsi bahwa regulasi administratif hanya bersifat formalitas turut memengaruhi rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa preferensi terhadap nikah siri di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara legitimasi agama, tekanan ekonomi, literasi hukum masyarakat, serta struktur sosial budaya yang membentuk perilaku kepatuhan terhadap hukum keluarga.

Relevansi Pendekatan Maqasid Syari'ah dalam Menilai Praktik Nikah Sirri

Pendekatan maqasid al-syari'ah semakin banyak digunakan dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer sebagai kerangka normatif untuk menilai kembali aturan-aturan hukum keluarga agar selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial, pendekatan ini digunakan untuk membaca ulang regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan dengan menempatkan tujuan utama syariat sebagai dasar pertimbangan normatif dalam pembaruan hukum keluarga. Melalui kerangka ini, hukum keluarga tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma formal, tetapi sebagai instrumen yang bertujuan melindungi kepentingan dasar manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Aslati et al., 2024). Dalam nikah sirri, secara fikih klasik praktik ini dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali, saksi, serta ijab dan kabul. Namun demikian, dalam perspektif hukum positif

di Indonesia, nikah sirri tidak memperoleh pengakuan hukum karena tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan antara keabsahan agama dan pengakuan negara ini menjadi titik penting dalam analisis maqasid, karena suatu praktik tidak cukup dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat (Chodir & Aspandi, 2023).

Dari perspektif *hifz al-nasl* (keturunan), praktik nikah sirri berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum anak, terutama dalam hal pencatatan kelahiran, pengakuan nasab, serta hak-hak keperdataan lainnya. Kondisi ini dapat berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sementara itu, *hifz mal* (harta) nikah sirri seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang rentan, seperti sulitnya menuntut nafkah (Romadloni, 2023), tidak adanya perlindungan terhadap harta bersama, serta meningkatnya risiko penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik nikah sirri cenderung menghasilkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan maslahat yang diharapkan.

Dalam masyarakat plural, praktik nikah sirri juga berkontribusi terhadap munculnya inkompatibilitas sosial antara norma agama, hukum negara, dan praktik budaya lokal. Ketidaksinkronan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan maqasid syari'ah menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum negara melalui mekanisme seperti pencatatan perkawinan dan isbat nikah, sebagai upaya untuk memastikan perlindungan hak serta mewujudkan kemaslahatan jangka panjang.

Inkompatibilitas Sosial antara Norma Negara dan Praktik Sosial Masyarakat

Fenomena nikah siri di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum negara dan praktik sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Secara normatif, sistem hukum keluarga di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Dalam perspektif Maqasid al-Shari'ah, regulasi tersebut dipandang sebagai bentuk *ijtihad* institusional yang bertujuan menjaga kemaslahatan publik melalui perlindungan terhadap agama, nasab, jiwa, dan harta (Rani et al., 2025).

Namun demikian, kerangka normatif tersebut tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat Katibung. Keabsahan perkawinan masih dipahami terutama berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad menurut fikih klasik, sementara pencatatan

oleh negara dipersepsikan hanya sebagai prosedur administratif tambahan, pernyataan ini menunjukkan rendahnya pemahaman hukum masyarakat Katibung. Menurut Soekanto, kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai keserasian ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki, dan berkorelasi dengan kepatuhan hukum. Semakin luas pengetahuan individu tentang peraturan dan semakin positif sikap terhadapnya, semakin tinggi derajat kepatuhan. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman hukum mengindikasikan bahwa masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengetahui, memahami, atau menghayati nilai-nilai hukum yang berlaku, yang pada gilirannya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum tanpa tekanan eksternal (Syahir et al., 2023).

Indikator pengetahuan dan pemahaman hukum tidak tercapai, sehingga lahir tafsir dualistik: hukum negara menuntut pencatatan sebagai legalitas, sedangkan masyarakat Katibung cukup dengan legitimasi syar'i dari akad (Sehabudin, 2024). Keberlakuan hukum negara di Katibung juga dibatasi oleh kuatnya budaya hukum lokal yang menempatkan otoritas agama dan sanksi sosial di atas aturan negara. ini menandakan sikap hukum masyarakat yang negatif terhadap hukum negara. Living law yang bersumber dari tokoh agama dan adat Katibung lebih mengikat perilaku dibanding norma negara yang dianggap abstrak. Benturan norma negara, agama, dan budaya lokal inilah yang menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pencatatan.

Selain faktor normatif dan sikap hukum, hambatan struktural di Kecamatan Katibung turut memperkuat jarak antara aturan dan praktik. Persepsi tentang prosedur KUA yang rumit, biaya, serta situasi sosial seperti kehamilan di luar nikah, umur yang belum cukup mendorong warga memilih nikah siri (Karmawan et al., 2025). Hal ini menunjukkan kegagalan pada indikator perilaku hukum. Masyarakat Katibung menilai hukum negara tidak solutif untuk kondisi darurat sosial, sehingga secara rasional memilih jalur agama yang lebih cepat dan menutup aib. Dampak inkompatibilitas ini nyata dirasakan kelompok rentan di Katibung. Anak dari nikah siri kesulitan mengurus akta kelahiran dan pengakuan nasab, sementara istri kehilangan perlindungan hukum atas nafkah, waris, dan harta bersama. Artinya, tujuan Maqasid Syariah berupa hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan hifz al-mal belum tercapai di tingkat praktik sosial Katibung. Dengan demikian, inkompatibilitas sosial di Kecamatan Katibung bukan sekadar ketidakpatuhan, melainkan akibat rendahnya kesadaran hukum yang dibentuk oleh benturan tiga sistem norma. Penyelesaiannya membutuhkan integrasi pendekatan normatif, institusional, dan kultural, termasuk pelibatan tokoh agama serta perbaikan layanan KUA Katibung agar lebih responsif terhadap realitas lokal.

Dampak Sosial dan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Keluarga

Praktik nikah siri dalam sistem hukum keluarga di Indonesia menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan, karena hubungan perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara. Kondisi ini menyebabkan berbagai hak yang seharusnya melekat dalam institusi perkawinan menjadi sulit ditegakkan secara hukum.

1. Dampak terhadap perlindungan hak perempuan, khususnya dalam aspek ekonomi dan keadilan hukum. Perempuan yang menikah secara siri seringkali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut nafkah, harta bersama, maupun hak-hak pasca perceraian seperti mut'ah dan nafkah iddah karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti legal dalam proses peradilan agama (Adhuputra & Musriadi, 2025). Selain itu, lemahnya pengakuan hukum terhadap hubungan perkawinan juga berdampak pada perlindungan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena korban sering menghadapi kesulitan membuktikan status relasi perkawinan di hadapan aparat penegak hukum (Akmal et al., 2024).
2. Dampak terhadap status hukum dan hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Anak yang lahir dari nikah siri sering menghadapi ketidakpastian status hukum karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Kondisi ini berimplikasi pada kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah, pengakuan hubungan perdata, serta akses terhadap hak nafkah dan warisan dari pihak ayah (Mohamad et al., 2025). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah atau hukum, implementasi putusan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala administratif, biaya, dan rendahnya literasi hukum masyarakat (Ismail & Mustapa, 2025).
3. Dampak terhadap sistem perlindungan hukum keluarga secara keseluruhan. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum dalam hubungan keluarga serta memberikan dasar legal bagi penegakan hak-hak keperdataan para pihak. Dengan adanya pencatatan resmi, pasangan suami istri memiliki legitimasi hukum untuk menuntut hak nafkah, pembagian harta bersama, hak asuh anak, maupun hak waris melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, adanya rekomendasi mekanisme legalisasi seperti isbat nikah atau registrasi ulang sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri serta untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga (Rohaya & Supendi, 2020).

Dengan demikian, dampak nikah siri tidak hanya bersifat individual bagi perempuan dan anak, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas sistem hukum keluarga dalam menjamin perlindungan hak-hak sipil dan keadilan sosial dalam masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memiliki instrumen hukum yang memadai dalam mengatur perkawinan, khususnya melalui kewajiban pencatatan yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum negara dengan realitas sosial masyarakat, yang ditandai dengan masih berlangsungnya praktik nikah siri. Temuan penelitian mengungkap bahwa preferensi terhadap nikah siri dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, seperti dominasi pemahaman keagamaan yang menempatkan sahnya akad sebagai tolok ukur utama, rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan hukum masyarakat. Dari perspektif maqāsid syari'ah, praktik nikah siri cenderung menimbulkan mafsadah karena berpotensi merugikan perempuan dan anak, terutama dalam hal perlindungan hak keperdataan. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, inkompatibilitas antara norma negara dan praktik sosial tidak hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga oleh rendahnya internalisasi kesadaran hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya reformasi hukum keluarga perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan regulasi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum, pendekatan kultural, serta integrasi nilai-nilai maqāsid syari'ah dalam kebijakan dan praktik sosial, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi living law dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyputra, M. F., Musriadi. 2025. Marginalisasi Perempuan Akibat Pernikahan Siri: Studi Kasus di Kabupaten Soppeng. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1774>
- Afifah, D. N., Rojak, E. A., 2022. Model Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *JRHKI: Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 61–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1146>
- Akbar, M. S., Masykuroh, Y. W. R., Vinanda, O. R., 2025. Mashlahah Mursalah Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam. *Knowledge Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 51–59.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4590>
- Akmal, A. M., Mundzir, C., Asti, M. J., Abbas, R., Mustafa, Z., 2024. Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāsid al-sharī'ah. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>
- Aliya, A., Saleh, M., Fuadi, A., 2025. Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Istbat Nikah terhadap Pernikahan Siri yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1).
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1183>
- Ardiansyah, Risnita, Jailani, M. S., 2023. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, Arafah, S., 2024. Utilizing Science and Maqāsid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1).
<https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>
- Barkah, Q., Sintang, S., Morin, L., 2025. Negotiating Islamic Law and State Norms in Child Marriage Practices in Coastal Indonesia. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*, 2(1).
<https://doi.org/10.63077/fer5kf08>
- Chodir, F., Aspandi. 2023. Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 639–654.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4507>
- Dhiani, S. R., Dianti, B., Muhibban. 2024. Tinjauan Terhadap Perkawinan Siri Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Asasi Manusia Di Kabupaten Kampar. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 457–463.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62504/jimr625>
- Emeralda, N. R., Hamidah, S., 2022. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 87.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p87-98>
- Firmansyah, D., Dede. 2022. Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian : Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Ginsu, D., Suleiman, F., Herawaty, N., 2022. Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Spectrum Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i1.396>
- Ismail, R., Mustapa, A., 2025. Juridical Analysis of Unregistered Marriages' Effects on Children's Legal Status and Civil Rights. *Estudiante Law Journal*.
<https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.32282>
- Karmawan, K., Yunus, N. R., Fajar, A. S. M., 2025. Legal Politics in the Codification of Islamic Marriage Between Normative and Socio-Philosophical Approaches. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(8).
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i8-15>
- Maya, H. M., Yunianto, C., 2023. Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Akta Perkawinan Di Desa Gelang Rt 02 Rw 06 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 19–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1952>
- Mohamad, D. P., Kasim, N. M., Elfikri, N. F., 2025. Juridical Implications Of Child Series Marriage In Pohuwato: Uncertainty Of The Status Of Mother And Child In The Indonesian Legal System. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*.
<https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i2.446>
- Mukhrizal, M., Elimartati, E., 2023. Penerapan Sanksi Dalam Pelanggaran Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional. *Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(3), 315.
<https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.9701>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., Ranfagni, S., 2023. A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/160940692312057>
- Nugroho, I. Y., Ch, M., Suwandi. 2022. Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang. *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>
- Nurhayati, Datupalinge, S., Ridwan, A., Irfan, A. M., Fikri, M., 2025. Isbat Nikah Sebagai Instrumen Hukum Pemenuhan Hak Istri Dalam Perkawinan. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 8(2), 107–123.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8052>
- Palupi, N. W. I., Ummah, S. R., Larasati, P., 2025, Konsep dan Praktik Metode Kualitatif untuk Penelitian Sosial. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(4), 188–198.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i4.860>
- Rani, E., Musthato', M., Prima, A., 2025,. Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 02(02).
<https://doi.org/10.71382/aa.v2i02.266>
- Rohaya, N., Supendi, S., 2020. Legal Protection of Wife and Children in Self Marriage. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 8(2).
<https://doi.org/10.31000/jhr.v8i2.3580>
- Romadloni, F., 2023. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Opinia De Journal*, 3(2), 48–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35888/opinia.v3i2.45>
- Sarkanto, Larhzizar, F., 2024. Unregistered marriages in islamic law: Ensuring children's rights amidst legal validity. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 3(3).
<https://doi.org/10.59944/amorti.v3i3.345>
- Sehabudin. 2024. Harmony of Law and Religion: A Maqāṣid Ash-Sharī'ah Analysis of Marriage Registration According to the Fiqh and Law No. 1/1974. *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 2(1).
<https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.180>
- Simbolon, M. I., Ridwan, M., 2025. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Siri di Indonesia: Studi Kritis atas Aspek Legalitas, Perlindungan Hak Perempuan, dan Dampaknya terhadap Tatanan Sosial. *Journal of Legal Sustainability*, 2(1).
<https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.239>
- Syahir, A., Hasan, A., Umar, M., 2023. Kepatuhan terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*, 1(4), 930–944.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>